

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Terkait adanya masalah-masalah yang telah tertera di bab-bab di atas, dengan demikian penulis menyimpulkan untuk menjawab inti dari adanya permasalahan.

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 514/Pdt.G/2022/PA. Majelis hakim pengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan hiperseks, hal ini dikarenakan pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk beristri lebih dari satu (poligami) dan telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon tidak sanggup lagi melayani/memenuhi kebutuhan batin/hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon karena hasrat libido Pemohon sangat tinggi, sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (3) dan (129), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam pandangan kaidah Sadd al-Zari'ah terhadap putusan perkara perizinan poligami dengan alasan hiperseks tersebut telah sesuai

dengan tujuan hukum islam yaitu untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menghindari adanya kemudharatan. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antara permasalahan izin poligami dengan alasan hiperseks terhadap makna dari al-Zari'ahyang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah pada bagian ketiga yaikni, Perbuatan yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikannya..

B. Saran-saran

1. Bagi suami yang mempunyai hasrat libido tinggi (hiperseks), jika hal tersebut dapat membawa kepada kerusakan baik kerusakan dalam rumah tangganya bahkan kerusakan dalam hal syari'at Islam, maka berpoligami dapat menjadi alternatif untuk menjauhkan dari kerusakan syari'at Islam sekaligus tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan istri pertama.
2. Kepada majelis hakim, dalam memutuskan perkara yang baru dan sulit untuk ditemukan dalam undang-undang yang berlaku, maka dapat menerapkan metode ushul fiqh seperti Sadd al-Zari'ahsebagai sebuah pisau dalam memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan diluar Undang-Undang yang berlaku.